

BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas terkait dengan pembahasan yang dikaji tentang Perjanjian kerjasama antara Investor dengan Pengelola swalayan Budiman cabang Kuranji maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian kerjasama antara Investor dengan Pengelola swalayan Budiman cabang Kuranji dibuat dalam bentuk tertulis. Pihak Investor bertindak sebagai penyedia lahan serta penanam modal di dalam perjanjian kerjasama ini, sedangkan pihak dari Pengelola Swalayan Budiman cabang Kuranji bertindak sebagai yang akan mengelola dan menjalankan swalayannya. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam bentuk akta auntektik, karena proses pembuatannya dilakukan dengan dihadiri oleh Notaris dan dilakukan di kantor Notaris. Untuk hak dan kewajiban, harus dipenuhi oleh Investor dan pengelola swalayan Budiman cabang Kuranji, Khususnya pengaturan kewajiban pada Pasal 4 ayat (5), yang dimana dalam Pasal tersebut tertuang mengenai pembagian hasil oleh Pengelola swalayan Budiman ke pada Investor. Apabila pihak dari Pengelola Swalayan Budiman tidak bisa memenuhi kewajiban yang ada di dalam Pasal 4 ayat (5) pada perjanjian kerjasama tersebut, maka pihak dari Investor berhak untuk menagih profit yang menjadi hak Investor.
2. Pola pembagian hasil pada tahun ke 1 (satu) sampai tahun ke 3 (Tiga) akan ditargetkan balek modal sebesar 100% kepada Investor, setelah itu pada tahun ke 4 (Empat) hingga tahun ke 10 (Sepuluh) Investor akan mendapatkan keuntungan penuh sesuai dengan pembagian hasil yang telah

disepakati dengan pihak pengelola swalayan Budiman cabang Kuranji.

3. Implementasi atau Pelaksanaan dari isi yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Investor dengan Pengelola swalayan Budiman cabang Kuranji sebagian besar sudah berjalan sesuai dengan isi perjanjian, namun ada kendala yang terjadi, yaitu Lama keterlambatan pembagian hasil keuntungannya ada 1 (satu) sampai dengan 3 (Tiga) hari dari ketentuan tanggal yang telah ditentukan. Dalam Pasal 8 (Delapan) pada isi perjanjian kerjasama antara Investor dengan Pengelola swalayan Budiman cabang Kuranji dikatakan: Apabila pihak kedua tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (5) selama 3 (Tiga) hari berturut-turut, maka pihak pertama pada tanggal 18 (Delapan belas) di tiapbulannya berhak untuk menagih profit yang menjadi hak pihak pertama.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Substansi hak dan kewajiban sudah ditungkan dengan cukup jelas di dalam isi perjanjian kerjasama antara Investor dengan Pengelola swalayan Budiman cabang Kuranji. Diharapkan dalam pelaksanaanya di lapangan susia dengan apa yang ada di dalam isi perjanjian

kerjasama.

Pola bagi hasil keuntungan pada perjanjian kerjasama

